

**KEDUDUKAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
KEPERDATAAN ORANG DALAM PENGAMPUAN
DAN ANAK DALAM PERWALIAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM
MALANG
2025**

KEDUDUKAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ORANG DALAM PENGAMPUAN DAN ANAK DALAM PERWALIAN

Lilik Budiarti

ABSTRAK

Di Indonesia, laki-laki maupun perempuan tanpa memandang umur memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa terkecuali, termasuk orang yang memiliki kebutuhan khusus, keterbatasan fisik maupun disabilitas intelektual yang ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan Pasal 433 KHUPerdata. Sama halnya dengan anak yang masih dibawah umur ditunjuklah wali sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata dan Pasal 50-54 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk peralihan haknya tersebut dilakukan dihadapan Notaris atau PPAT dengan dibuatkannya akta otentik yang tanpa didaftarkan atau diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan disingkat BHP guna mendapat pengawasan, hal tersebut diatur dalam Pasal 366 dan 449 KUHPerdata dan Pasal 2 dan 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan (*statutel approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan historis (*historical approach*). Tesis ini terkaji untuk menganalisis segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengampuan, perwalian, tugas dan fungsi BHP. Guna menganalisis kedudukan BHP dalam memberikan perlindungan hukum hak keperdataan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian, yaitu sebagai pengampu pengawas dan wali pengawas. serta menganalisis akibat hukum terhadap akta Notaris atau PPAT yang terdapat Penetapan pengampuan dan perwalian dan tidak diberitahukan atau didaftarkan di BHP.

Akibat hukum terhadap akta Notaris atau PPAT akta tersebut dapat dinyatakan melanggar Pasal 418 KUHPerdata, dengan demikian akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak berharga. Sehingga dapat menimbulkan merugikan para pihak, untuk itu para pihak dapat mengajukan gugatan perdata kepada Notaris atau PPAT untuk dituntut ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan dari pembuatan aktanya tersebut dan dapat disangsi secara administrasi.

Untuk menghindari permasalahan tersebut diatas diperlukan sinergi dan kerjasama antar semua pihak, Pengadilan, Dukcapil, BPN, Notaris dan PPAT dan Pemerintah juga segera menerbitkan Undang-Undang yang jelas mengatur tentang penegasan Pendaftaran Penetapan Pengadilan di BHP dan sangsi yang tegas bila hal tersebut dilanggar.

Kata Kunci : Pengampuan, Perwalian, Balai Harta Peninggalan, Akta Notaris atau PPAT.

THE POSITION OF THE HERITAGE PROPERTY CENTER (BHP) IN PROVIDING LEGAL PROTECTION FOR THE CIVIL RIGHTS OF PERSONS IN CUSTODY AND THE CHILD IN CUSTODY

Lilik Budiarti

ABSTRACT

In Indonesia, men and women regardless of age have the same rights in the eyes of the law without exception, including people with special needs, physical limitations or intellectual disabilities who are placed under protection based on Article 433 of the Civil Code. Similarly, a guardian is appointed for minors in accordance with Article 330 of the Civil Code and Articles 50-54 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The transfer of rights is carried out in the presence of a Notary or PPAT by making an authentic deed that is not registered or notified to the Heritage Property Center abbreviated as BHP in order to receive supervision, this is regulated in Articles 366 and 449 of the Civil Code and Articles 2 and 3 of Permenkumham No. 72021.

This study uses normative juridical research, using the statutel approach, conceptual approach, and historical approach. This thesis is studied to analyze all laws and regulations related to the administration, guardianship, duties and functions of BHP. In order to analyze the position of BHP in providing legal protection for the civil rights of people in custody and children in guardianship, namely as supervisors and guardians. as well as analyzing the legal consequences of a Notary deed or PPAT that contains a determination of custody and guardianship and is not notified or registered at BHP.

Legal consequences of the Notary deed or PPAT, the act can be declared to violate Article 418 of the Civil Code, thus the deed can be declared null and void or worthless. So that this of course causes harm to the parties, for that the parties can file a civil lawsuit with a Notary or PPAT to be demanded for compensation for the losses that have been incurred from the making of the deed and can be administratively dismissed.

To avoid the problems mentioned above, synergy and cooperation between all parties is needed, the Court, Dukcapil, BPN, Notary and PPAT and the Government also immediately issue a law that clearly regulates the affirmation of the Registration of Court Determination at BHP and strict sanctions if it is violated.

Keywords: *Guardianship, Trusteeship, Heritage Center, Notary Deed or PPAT.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga yang dilindungi secara hukum oleh negara. Semua warga negara Indonesia berhak atas hak miliknya baik atas harta bendanya serta berhak untuk memanfaatkan harta kebendaanya untuk kepentingannya. Dalam memperoleh harta kebendaan tersebut dapat diperoleh melalui salah satunya dari harta warisan. Perolehan harta yang diperoleh dari warisan diatur dalam hukum waris.

Hukum waris dapat diartikan sebagai suatu seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris. Adapun unsur-unsur suatu warisan adalah sebagai berikut :

1. Adanya *erflater* yaitu orang yang telah wafat atau meninggal dunia (pewaris);
2. Adanya *ergenaam* yaitu orang yang masih hidup (ahli waris) yang mendapatkan hak atas harta peninggalan dari pewaris.
3. Adanya *erfenis* yaitu harta warisan, yang dalam hal ini termasuk hak (aktiva) maupun kewajiban (pasiva) yang ditinggalkan oleh pewaris.¹

Menurut Klaassen-Eggens, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum sebagai akibat kematian seseorang, dengan atau tanpa perubahan. Hukum waris

¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Cetakan ke-5, 2021, hlm 137-138

merupakan hukum harta kekayaan, sehingga hukum waris merupakan bentuk dari hukum privat yang tidak mencampuri hukum publik. Hukum waris mengatur mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²

Sebagai ahli waris untuk memperoleh harta warisan harus memenuhi syarat umum pewarisan. Adapun syarat untuk terjadinya pewarisan dalam memperoleh warisan, harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara);
- b. Ahli warisnya harus sudah ada pada waktu meninggalnya si peninggal warisan (Pasal 836 KUHPerdara).³

Para ahli waris untuk memperoleh haknya terlebih dahulu harus membuktikan bahwa benar penerima waris adalah para ahli waris, dimana dalam pembuktian sebagai ahli waris dapat dibuktikan dengan beberapa cara, yaitu dengan membuat surat pernyataan ahli waris yang diketahui Kepala Desa dan Camat, bisa dengan Penetapan ahli waris melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, membuat pernyataan ahli waris dengan akta pernyataan ahli waris yang dibuat di hadapan Notaris maupun dapat membuat Surat Keterangan Hak Waris melalui Balai Harta Peninggalan (BHP), yang menerangkan bahwa mereka benar-benar merupakan ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Apabila ada salah satu ahli waris sudah dewasa tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan

²A.Pitlo, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 3

³R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, Cetakan ke-2, 2005, hlm. 4

hukum dikarenakan dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau hal lainnya yang ketentuan undang-undang dapat dilakukan permohonan Penetapan pengampuan di Pengadilan, demikian juga apabila diantara salah satu ahli waris tersebut masih anak dibawah umur, atau secara undang-undang belum cakap secara hukum, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka dapat dilakukan permohonan perwalian di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Permohonan pengampuan maupun perwalian didalam prakteknya sering kali dipergunakan sebagai syarat proses peralihan jual beli terhadap aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh orang dibawah pengampuan maupun anak dibawah perwalian. Semestinya tujuan penjualan aset atau harta kekayaan dengan melalui Penetapan pengampuan dan perwalian tersebut bertujuan semata-mata untuk kepentingan dari orang dalam pengampuan maupun anak dalam perwalian. Untuk menjamin kepastian dari hasil penjualan aset atau harta kekayaan orang dalam pengampuan maupun anak dalam perwalian benar-benar dipergunakan untuk kepentingan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian, untuk itu perlu kehadiran negara sebagai perwujudan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian, untuk itu hadirilah BHP sebagaimana diatur dalam Pasal 418 KUHPerdara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam kenyataannya didalam kehidupan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui atau mengeyampingkan keberadaan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai perwujudan peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan

perlindungan hukum terhadap hak keperdataan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian. Sehingga banyak proses peralihan hak jual beli tanah yang dibuat dihadapan Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dilakukan oleh pengampu ataupun wali, yang setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tidak diberitahukan atau mendaftarkannya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), sehingga dimungkinkan adanya penyalahgunaan kepentingan oleh pengampu atau wali untuk kepentingan pribadi atas aset atau harta kekayaan yang telah dijual tersebut maupun bisa dijadikan dasar oleh pengampu atau wali untuk menguasai keseluruhan dari aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh orang dalam pengampu maupun anak dalam perwalian, dan dimasyarakat juga berpersepsi seolah-olah dengan Penetapan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama terhadap pengampuan dan perwalian tersebut sudah selesai tanpa melibatkan Balai Harta Peninggalan (BHP), bahkan tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan (BHP) dianggap menghambat atau mempersulit pengampu atau wali.

Berdasarkan paparan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian untuk mencari solusi permasalahannya dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“KEDUDUKAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ORANG DALAM PENGAMPUAN DAN ANAK DALAM PERWALIAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap hak keperdataan orang dalam pengampunan dan anak dalam perwalian ?
2. Apa akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan Hukum Balai Harta Peninggalan (BHP)
2. Akibat hukum terhadap akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap hak keperdataan orang dalam pengampunan dan anak dalam perwalian.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan (BHP).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu keperdataan pada umumnya dan ilmu mengenai kenotariatan pada khususnya;
- b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu materi mengajar mata kuliah baru tentang Balai Harta Peninggalan (BHP) maupun dalam mata kuliah Peraturan Jabatan Notaris;
- c. Sebagai bahan pustaka perpustakaan program Pascasarjana Universitas Islam Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat mengetahui bagaimana Peraturan Perundang-undangan mengatur secara jelas bentuk perlindungan yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan terhadap hak keperdataan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan yang sama yaitu berkaitan dengan pengampuan dan perwalian yang harus diberitahukan atau didaftarkan di Balai Harta Peninggalan (BHP).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang ingin peneliti lakukan didasari dengan penelitian tesis terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
-----	--------------	--------------	--------------	---------

Nama	OEMAR MOECHTHAR	LILIK BUDIARTI	Perbandingan mengenai penelitian 1. berfokus pada harta warisan yang tidak ada pemiliknya, atau bisa disebut sebagai harta warisan yang tidak terurus, akan kembali ke Negara, melalui peran dan tugas Balai Harta Peninggalan	Judul tidak sama
Peneliti dan Lembaga	UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	penelitian ke 2. berfokus tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan terhadap hak keperdataan atau harta kekayaan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian, dengan memberikan pengawasan penggunaan harta atau aset agar tidak disalah gunakan oleh pengampu atau wali nya.	
Judul	KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI	KEDUDUKAN BALAI HARTA PENINGGALAN		

	PENGELOLA WARISAN ATAS HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS MENURUT SISTEM HUKUM WARIS BW (BURGERLIJK WETBOEK)'	(BHP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ORANG DALAM PENGAMPUAN DAN ANAK DALAM PERWALIAN		
Rumusan Masalah	1. Apa Kedudukan Negara sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus dalam Sistem Hukum Waris BW 2. Bagaimana kewenangan Lembaga Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan yang tak terurus, atau tidak ada pemiliknya yang jelas secara hukum.	1. Bagaimana Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap hak keperdataan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian ? 2. Apa akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) ?		
Kesimpulan	Kedudukan Negara selaku penerima harta warisan menurut sistem hukum waris BW hanya terjadi apabila terbukti pewaris	Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap hak keperdataan		

	saat warisan terbuka tidak Balai Harta Peninggalan merupakan representasi dari negara dalam mengelola harta peninggalan tak terurus tersebut.	termasuk Hak pengelolaan harta kekayaan orang dalam pengampunan dan anak dalam perwalian untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum orang dalam pengampunan dan anak dalam perwalian agar tidak disalah gunakan oleh pengampu ataupun wali nya. Dan pertanggungjawaban Akta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.		
--	--	---	--	--

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama	NOVITA IKA SETYA WAHYUNI, S.H, SPI	LILIK BUDIARTI	Perbandingan mengenai penelitian 1. berfokus pada harta warisan yang tidak ada pemiliknya, atau bisa disebut sebagai harta warisan yang tidak terurus, akan kembali ke Negara, melalui peran dan tugas Balai Harta Peninggalan penelitian ke 2. berfokus	Judul tidak sama
Peneliti dan Lembaga	UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA	UNIVERSITAS ISLAM MALANG		

			tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Harta Peninggala terhadap hak keperdataan atau harta kekayaan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian, dengan memberikan pengawasan penggunaan harta atau aset agar tidak disalah gunakan oleh pengampu atau wali nya.	
Judul	TANGGUNG GUGAT PENGAMPU DALAM PENGURUSAN HARTA WARIS CURANDUS	KEDUDUKAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ORANG DALAM PENGAMPUAN DAN ANAK DALAM PERWALIAN		
Rumusan Masalah	1. Apa kewenangan pengampu terhadap harta warisan curadus 2. Apa tanggung gugat	1. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap		

	pengampu dalam pengurusan harta waris <i>curandus</i>	hak keperdataan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian ? 2. Apa akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) ?		
Kesimpulan	Pengurusan harta waris <i>curandus</i>, terjadinya kelalaian pengampuan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengakibatkan tanggung gugat terhadap perbuatannya, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap <i>curandus</i> itu sendiri ataupun keluarga <i>curandus</i>. Kelalaian dan tidak terpenuhinya prestasi pengampu ini dapat diajukan	Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap hak keperdataan termasuk Hak pengelolaan harta kekayaan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian agar tidak disalah gunakan oleh pengampu ataupun wali nya. Dan pertanggungjawaban Akta yang dibuat oleh Notaris dan		

	ganti rugi, begitupun akibat pengampu menyalahgunakan tugas dan wewenang untuk melindungi curandus maka dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum.	PPAT harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.		
--	--	--	--	--

G. Kerangka Teori Dan Konseptual

I. Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan 3 (tiga) teori sebagai mata pisau untuk menganalisis dan merumuskan masalah yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan salah satu tanda khas yang senantiasa melekat erat dengan hukum, yang paling utama adalah norma hukum tertulis. Hukum digunakan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan, baik kehidupan secara individu, kelompok kehidupan bermasyarakat serta kehidupan berorganisasi, dengan demikian kepastian hukum bermakna yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan salah satu tujuan hukum tersebut adalah dengan memberikan kepastian.

Ada 2 (dua) definisi secara umum tentang kepastian hukum, yang pertama suatu aturan yang berlaku secara umum terhadap individu atau secara pribadi untuk dapat mengetahui batasan terhadap perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang secara jelas. Yang kedua yaitu jaminan terhadap individu merasa aman dari

tindakan sewenang-wenang negara karena adanya aturan hukum yang berlaku umum. Selain itu, kepastian hukum juga tercermin dari konsistensi putusan Pengadilan dalam kasus yang serupa, sehingga masyarakat dapat memprediksikan akibat hukum dari suatu tindakan. Menurut Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability* yang memiliki makna dengan kepastian hukum masyarakat dapat memperkirakan sanksi dari suatu perbuatan yang melanggar hukum ataupun putusan Pengadilan yang konsisten bisa membuat putusan lebih dapat diperkirakan.⁴

Berikut definisi kepastian hukum menurut beberapa ahli yaitu :

Menurut Jan Michiel Otto yang berpendapat tentang Kepastian hukum, sebagaimana pendapat tersebut berisikan tentang :

- a) Negara mempunyai kewenangan untuk menyatakan dan mengakui aturan-aturan yang jelas, seragam, dan dapat diakses secara jelas.
- b) Undang-undang ini secara teratur diterapkan oleh badan-badan pemerintahan (pemerintah), yang juga mematuhi dan mematuhi.
- c) Secara teori, warga negara mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan peraturan ini.
- d) Dalam menyelesaikan sengketa hukum, hakim (peradilan) yang independen dan tidak berpikir panjang secara konsisten menggunakan standar hukum tersebut.
- e) Keputusan Peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-11, 2018, hlm 137

⁵ Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, Andre Ferdinanto, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, Cetakan ke-1, 2022. hlm 18

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan esensi dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum menuntut adanya kerangka hukum yang kokoh dan terstruktur, dibentuk oleh pihak yang berwenang dan terpercaya yaitu Pemerintah yang berkuasa. Aturan-aturan ini harus memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat menjamin bahwa hukum dijalankan dengan adil dan konsisten⁶

Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang terstruktur. Kepastian hukum normatif muncul ketika suatu peraturan ditetapkan dan disebarluaskan dengan jelas karena dirancang secara eksplisit dan koheren. Kejelasan menyiratkan tidak adanya ambiguitas, sehingga mencegah multitafsir, sementara koherensi menjamin konsistensi yang logis.⁷ Prinsip-prinsip kepastian, kegunaan, dan keadilan hukum merupakan bagian integral dari kerangka Kelsen. Ia menegaskan bahwa norma adalah pernyataan preskriptif yang menonjolkan dimensi "seharusnya" atau *das sollen*, yang mencakup berbagai aturan yang menentukan perilaku yang pantas. Norma-norma ini muncul dari pertimbangan manusia yang matang. Hukum yang memuat aturan-aturan umum memberikan kerangka bagi perilaku individu dalam masyarakat, memandu interaksi antar individu serta antara individu dan komunitas yang lebih luas. Aturan-aturan tersebut memberikan batasan pada tindakan masyarakat terhadap individu, dan keberadaan serta penegakan aturan-aturan inilah yang menumbuhkan kepastian hukum.⁸

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 160

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm 95

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm 95

Menurut Utrecht salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum.⁹ Beliau tegas menghendaki agar tujuan hukum dapat diarahkan pada adanya kepastian hukum, artinya hukum berfungsi untuk menetapkan peraturan - peraturan umum yang berlaku bagi setiap individu, tanpa memandang kedudukan sosial. Hukum berfungsi untuk menetapkan aturan - aturan umum yang berlaku bagi setiap individu, terlepas dari status sosial atau keadaan lainnya.¹⁰ Dalam kepastian hukum, maka hukum dalam pengertian yuridis (tertulis) sangat digunakan. Hukum tidak tertulis tidak diakui oleh sejarah dan teori maupun mazhab hukum, paham tersebut dari kepastian hukum dari aliran “*legisme*”.¹¹

Terpeliharanya kepastian hukum sangat bergantung pada fungsi pemerintah dan lembaga peradilan. Pemerintah harus menahan diri untuk tidak membuat peraturan pelaksanaan yang tidak memiliki dasar hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang ada. Apabila peraturan-peraturan tersebut diundangkan, maka merupakan tanggung jawab pengadilan untuk membatalkan peraturan-peraturan tersebut, sehingga menjadikan peraturan-peraturan tersebut batal demi hukum. Apabila pengadilan tidak mau mencabut suatu aturan hukum maka dapat diajukan melalui putusan Mahkamah Agung, untuk mendapatkan kepastian hukum.¹² Adapun Teori Kepastian Hukum digunakan untuk mengalisis bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap hak keperdaatan orang dalam pengampuan dan anak

⁹ Waluyadi , *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm, 44.

¹⁰ Waluyadi , *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 46.

¹¹ Waluyadi , *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 47.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-11, 2018, hlm 138-139.

dalam perwalian, serta untuk mengalisis kepastian hukum terhadap produk akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum dijelaskan sebagai tempat atau tindakan perlindungan, penafsiran ini menunjukkan adanya kesamaan unsur seperti upaya untuk melindungi dan berbagai metode pelaksanaanya, dengan demikian istilah “Melindungi” dalam konteks ini merujuk pada perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan metode tertentu. Istilah “perlindungan” berasal dari kata “lindung” yang mencakup makna seperti menjaga, mencegah, mempertahankan, dan memperkuat.¹³ Sedangkan Hukum adalah sejumlah aturan tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat dimana aturan tersebut dibuat oleh Penguasa dengan kata lain hukum adalah aturan main dalam mengatur hubungan antar subjek hukum, sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.¹⁴

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai peran dasar hukum, yang merangkum gagasan bahwa hukum berfungsi untuk memberikan keadilan, menjaga ketertiban, memastikan kepastian, meningkatkan manfaat, dan menumbuhkan perdamaian. Berikut beberapa pendapat dari para ahli tentang perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

1. Philip M. Hadjon menggambarkan perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan oleh badan hukum pemerintah kepada setiap subjek hukum

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 595.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, Cetakan-15, 2018, hlm 265

dengan menjamin bahwa setiap hak yang dimiliki subjek hukum tersebut dilindungi dari segala bentuk pelanggaran atau tindakan yang dapat menghilangkan hak subjek hukum tersebut. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), menurut Philip M. Hadjon, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah upaya dari pemerintah untuk menghindari pelanggaran atau kesalahan sebelum pelanggaran atau kesalahan terjadi. Bentuk perlindungan ini tertuang dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan, yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus memberikan arahan dan batasan terkait pemenuhan kewajiban.
 - b. Sementara itu, Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk upaya hukum tertinggi, yang diwujudkan dalam bentuk tindakan hukuman seperti denda, kurungan, dan sanksi tambahan yang dijatuhkan ketika terjadi sengketa atau pelanggaran.¹⁵
2. Perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchsin adalah sesuatu yang memberikan jaminan kepada subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan penerapannya dengan memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi.¹⁶

Perlindungan hukum, seringkali dihubungkan dengan suatu konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of law*, konsep-konsep tersebut lahir dari keinginan untuk dapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtstaat* dicetuskan oleh Julius Stahl yang menyatakan negara hukum adalah negara yang

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Hukum Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, Cetakan ke-1, 1987, hlm 2-5.

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14.

menerapkan hukum dalam menjalankan pemerintahannya. Konsep *rechtstaat* yang dimaksud Julius Stahl terdapat 4 (empat) elemen yaitu :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan Undang-undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa ahli hukum tersebut, menurut penulis terdapat beberapa kesamaan dalam mendefinisikan perlindungan hukum, sehingga penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun diantara hak-hak tersebut dapat dilanggar oleh orang lain atau pemerintah, untuk itu perlindungan hukum merupakan benteng untuk melindungi hak-hak tersebut sehingga terciptalah rasa nyaman, kedamaian dan ketentraman dan terhindar dari gangguan pihak lain. Gangguan-gangguan tersebut dapat berupa ancaman, atau penyalahgunaan terhadap hak yang miliknya. Tujuan utama perlindungan hukum ini adalah agar masyarakat dapat menggunakan hak-hak hukumnya secara penuh. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup sejumlah tindakan hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman lahir dan batin terhadap gangguan dan bahaya yang dapat berasal dari berbagai sumber.

Teori perlindungan hukum tersebut digunakan untuk mengalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Balai Harta Peninggalan atas hak

¹⁷ Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, Andre Ferdinanto, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, Cetakan ke-1, 2022, hlm 15

keperdataan orang dalam pengampunan dan anak dalam perwalian yang telah mendapat penetapan Pengadilan tentang pengampunan dan perwaliannya tersebut.

3. Teori Pertanggungjawaban

Istilah "Tanggung Jawab" adalah bersumber dari kata akuntabilitas, yang keduanya mengacu pada keadaan di mana seseorang harus menanggung akibat penuh dari suatu aktivitas yang melanggar hukum. Ada 2 (dua) definisi tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu pertanggungjawaban yaitu "*liability*" dan "*responsibility*", istilah dari "*liability*" merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan "*responsibility*" merujuk pada pertanggungjawaban secara politik, dapat diartikan juga sebagai kewajiban untuk bertanggungjawab atas tindakan dan kebijakan yang telah diambil dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku untuk selanjutnya bertanggungjawab untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.¹⁸

Pertanggungjawaban merupakan sebuah tindakan yang berkaitan dengan kewajiban terhadap sesuatu. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan. Menurut ensiklopedia administrasi, pertanggungjawaban diartikan sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan kepadanya.¹⁹

Dalam kaitannya dengan penggunaan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban, penulis menggunakannya

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pres, Depok, Cetakan ke-15, 2018, hlm 318.

¹⁹ Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, Jakarta, Cetakan ke-1, 2015, Hlm 23

sebagai bahan untuk analisis serta untuk menjawab permasalahan penelitian ini, tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap hak keperdataan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian serta untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Teori pertanggungjawaban digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengampu (*curator*) kepada orang dalam pengampuan (*curandus*) dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban penerima wali terhadap anak yang diwalikan, dan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris dan PPAT dalam membuat Akta yang didalam akta tersebut terdapat hak orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian yang telah mendapat Penetapan Pengadilan, tetapi tidak diberitahukan atau didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas dan wali pengawas.

4. Teori Wewenang

Pengertian kewenangan atau wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sama dengan kekuasaan formal yang bersumber dari Undang-Undang. Kewenangan juga dapat memiliki arti sebagai kemampuan dan hak untuk mengambil tindakan, memberi perintah, dan menetapkan tugas. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan, dan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu, didalam kewenangan terdapat wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰ Kekuasaan sendiri cenderung memiliki dapat negatif, untuk itulah maka kekuasaan perlu dibatasi. Pembatasan kekuasaan sendiri

²⁰ Evita Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara (Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintahan*, Edisi Revisi, Cintya Press, Jakarta, 2020, hlm 16-17

disesuaikan dengan perkembangan makna keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *Justice* dan dalam bahasa Belanda *gerechtigheid* atau *rechtsvaardigheid*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *gerechtigkeits*. Dan keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum, menurut pandangan Gustav Radbruch tujuan hukum sendiri memiliki 3 (tiga) cita hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).²¹

Berikut pengertian wewenang menurut para ahli :

1. H.D. Stout menyatakan "Wewenang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perolehan serta penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan dengan hukum publik."²²
2. Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum memiliki makna hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²³
3. Menurut R.J.H.M Huisman, wewenang tidak hanya diberikan kepada organ pemerintah tetapi juga diberikan kepada pegawai-pegawainya berdasarkan Undang-Undang yang telah mengaturnya.²⁴

Setiap perbuatan pemerintah diwajibkan harus berdasarkan pada wewenang yang sah menurut Undang-Undang, sebagai bekal atau atribut dalam menjalankan tugas

²¹ Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Inteligensia Media, Malang, Edisi ke 1, 2020, hlm 21

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pres, Depok, Cetakan ke-15, 2018, hlm 98.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pres, Depok, Cetakan ke-15, 2018, hlm 99

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pres, Depok, Cetakan ke-15, 2018, hlm 100

dan kewajibannya. Menurut Christoper Enrigt membagi wewenang menjadi 4 (empat) macam yaitu :

1. Wewenang yang bersumber dari perundang-undangan;
2. Wewenang yang berasal dari *Common Law*, atau berdasarkan pada keputusan pengadilan yang diambil sebelum prinsip-prinsip hukum berlaku;
3. Wewenang yang berasal dari hak istimewa atau *the prerogative*;
4. Wewenang yang berasal dari hasil kontrak.

Menurut R.J.H.M Huisman, wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) wewenang yaitu :

1. Wewenang Attributif

Yang dimaksud dengan wewenang atributif yaitu wewenang yang pokok dan tidak dapat didelegasikan atau dibagi kepada siapapun, wewenang tersebut juga mengenai tanggungjawab dan tanggung gugat dipikul oleh pejabat atau badan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Atau dengan kata lain wewenang hanya dapat diperoleh melalui perundang-undangan, selain itu wewenang tersebut tidak hanya diberikan kepada pemerintah tetapi juga kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri atau badan-badan yang telah dibentuk secara khusus.

2. Wewenang Delegatif

Yang dimaksud dengan wewenang delegatif adalah wewenang yang timbul dari pengalihan fungsi badan pemerintahan kepada badan

pemerintah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

3. Wewenang Mandat

Wewenang mandat adalah wewenang yang dapat didelegasikan kepada siapapun karena diambil dari protokol delegasi pejabat atau badan yang memiliki pangkat lebih tinggi. Wewenang mandat tidak disyaratkan diatur dalam perundang-undangan.²⁶

Kaitannya dengan penggunaan teori wewenang digunakan untuk menganalisis bagaimana Kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam memberikan perlindungan hukum hak keperdataan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai pengampu pengawas dan wali pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 huruf (a) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021.

II. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bermanfaat untuk memberikan deskripsi tentang konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan yang berkaitan arti atau definisi yang saling berhubungan dengan istilah-istilah yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian :

a) Kedudukan

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebuah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) yang tinggal untuk

²⁵ Luffti Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Banyumedia Publish, Malang, Cetakan Pertama, 2003, hlm 77-80

²⁶ Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Inteligensia Media, Malang, Edisi ke 1, 2020, hlm31-33

melakukan pekerjaan atau jabatannya, kedudukan juga memiliki makna status keadaan atau tingkatan orang dalam suatu pekerjaan, badan atau negara, dan sebagainya. Dengan demikian kedudukan bisa diartikan juga sebagai posisi status jabatan seseorang, badan atau negara yang memiliki kekuasaan.²⁷

b) Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun secara teknis bertanggungjawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi melalui Direktorat Perdata. Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, menurut Pasal 1 ayat (1) “Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya disingkat BHP adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”.

c) Orang dalam Pengampuan

Yang dimaksud dengan orang dalam pengampuan (*curatele*) adalah orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum dikarenakan menderita sesuatu sakit ingatan, mata gelap atau menurut undang-undang harus ditaruh dalam pengampuan atau disebut juga (*curandus*), dan selanjutnya seorang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap dalam melakukan tindakan huum dan dapat juga ditaruh dalam pengampuan atau (*curandus*) adalah

²⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 21 Mei 2024, Jam 19.49 WIB

karena suatu alasan bahwa orang tersebut memiliki sifat boros dan menghamburkan harta kekayaannya.²⁸

d) Anak dalam Perwalian

Anak adalah seseorang yang belum dapat melakukan perbuatan hukum dikarenakan belum cukup umur dimata hukum dan belum pernah melangsungkan pernikahan, untuk melakukan suatu perbuatan hukum anak tersebut dapat diwakili hak-haknya oleh seorang wali. Adapun pengertian perwalian (*voogdij*) adalah suatu tindakan pengawasan dan pengelolaan terhadap anak di bawah umur yang tidak lagi berada dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya. Semua hal terkait perwalian, termasuk pengurusan aset dan harta kekayaan anak, telah diatur secara rinci dalam undang-undang. Berikut kategori anak yang berada dibawah perwalian atau anak dalam perwalian sebagai berikut :

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaanya sebagai orang tua;
- b. Anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai;
- c. Anak yang lahir diluar perkawinan (*natuurlijk kind*).²⁹

e) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sama-sama pejabat umum yang diangkat serta diberhentikan oleh Menteri yang salah satu kewenangannya membuat akta autentik. Pejabat Umum yaitu pejabat yang ditugaskan oleh Negara untuk memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat tentang perjanjian-perjanjian serta tentang perubahan hak atas tanah.

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan ke-27, 1995, hlm 56.

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan ke-27, 1995, hlm 52.

Yang dapat membuat akta autentik tersebut adalah pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KHUPerdata.³⁰ Tentang Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncnto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut dengan (UUJN), serta Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan PPAT yang mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, dan sebagai Ketentuan Pelaksananya dalam PERMA Nomor 23 Tahun 2009, Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penyusunan sistematika penulisan terbagi menjadi 5 (lima) yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang didalamnya berisi seputar uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Balai Harta Peninggalan, Pengertian perlindungan Hukum, Hak Keperdaatan, Orang dalam Pengampuan, Anak dalam Perwalian, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

³⁰ Fitria Dewi Navisa, Sunardi, *Peraturan Jabatan Dan Etika Profesi Notaris*, Thabilul Ilmi Publishing dan Education, Gresik, Cetakan ke-1, 2024, hlm 15-16

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan orang dalam pengampunan dan anak dalam perwalian dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa melakukan pemberitahuan atau didaftarkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan (BHP).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan Bab terakhir atau penutup yang di dalamnya, akan diuraikan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah penulis jawab dalam hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan, maka dapatlah kiranya untuk memberikan saran-saran yang bertujuan untuk membangun demi terciptanya kesempurnaan tesis ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Balai Harta Peninggalan terhadap hak keperdataan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian adalah bertindak sebagai pengampu pengawas dan wali pengawas untuk mengawasi penggunaan hak pengampu dan walinya, meliputi pengawasan dan pencatatan tentang semua hasil penjualan serta penggunaan hak terhadap aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian. Dimana tentang pengampuan dan perwalian tersebut telah mendapat Penetapan dari Pengadilan, yang selanjutnya tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan yang tertuang dalam Pasal 449 dan Pasal 366 KUHPerdara dan Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, dimana Balai Harta Peninggalan menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan subjek hukum. Dalam perlindungan hukum termasuk orang dalam pengampuan ialah orang keadaan disabilitas intelektual, hal tersebut tertuang dalam Pasal 433 KUHPerdara dan yang termasuk anak dalam perwalian atau tentang batas usia dewasa diantaranya menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 UUDN adalah 18 tahun dan belum pernah menikah, serta dalam Pasal 452 KUHPerdara dimana orang yang dalam pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang masih dibawah umur.

2. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris atau PPAT yang didalamnya terdapat hak orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian yang yang dibuktikan dengan penetapan dari pengadilan tetapi tidak diberitahukan atau didaftarkan di Balai Harta Peninggalan, maka akta tersebut dapat dikatakan sebagai

akta yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dan akta tersebut dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 418 KHUPerdata, yang berakibat akta yang dibuat oleh Notaris atau PPAT tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan dinyatakan akta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT menjadi batal demi hukum maka akta tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terjadinya suatu peralihan hak atau perjanjian, sehingga baik Notaris maupun PPAT tidak memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan pertanggungjawabannya dan tidak menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum terhadap akta yang telah dibuatnya. Sehingga dalam pembuatan akta tersebut ada pihak yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan secara hukum Perdata dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan, dan juga mendapatkan sanksi administrasi baik secara hukum dan sanksi karena melanggar Kode Etik terhadap Notaris dan PPAT.

B. Saran

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak keperdaatan orang dalam pengampuan dan anak dalam perwalian yang secara nyata dan jelas maka perlunya diterbitkannya Undang-Undang tentang kewajiban untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan di BHP serta sanksi yang tegas terhadap pelangarnya, serta diperlukannya sinergi dengan Dukcapil, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, ATR/BPN, Notaris dan PPAT, serta meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap penetapan pengadilan khususnya tentang pengampuan dan perwalian. Untuk selanjutnya diperlukannya MOU kerjasama antara Pengadilan, BPN, BHP, Notaris, PPAT, guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan hak oleh pengampu dan wali.

Dengan demikian Negara dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada warga Negeranya termasuk kepada orang dalam pengampunan dan anak dalam perwalian, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) terhadap perubahan UUD 1945 yang menerangkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Untuk itu perlu juga dibidang akademis Magister Kenotariatan dimasukan mata kuliah tentang Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) khususnya dalam memberikan perlindungan hukum hak keperdataan terhadap orang dalam pengampunan dan anak dalam perwalian.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

A.Pitlo, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1986,

Ahmad Setiawan, *Hukum Pertanahan*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, Cetakan ke-2, 2020,

Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, Andre Ferdinanto, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, Cetakan ke-1, 2022,

Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, Jakarta, Cetakan ke-1, 2015,

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,

Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Inteligensia Media, Malang, Edisi ke 1, 2020,

Evita Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara (Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijaksanaan Pemerintah)*, Edisi Revisi, Cintya Press, Jakarta, 2020

Fitria Dewi Navisa, Sunardi, *Peraturan Jabatan Dan Etika Profesi Notaris*, Thabilul Ilmi Publishing dan Education, Gresik, Cetakan ke-1, 2024,

Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (dalam bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan ke-1, 2008,

-----, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan ke-4, 2017,

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006,

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, Cetakan ke-6, 2012,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 1999,

Luffti Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Banyumedia Publish, Malang, Cetakan Pertama, 2003,

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003,
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Depok, Cetakan ke-5, 2021,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-15, 2021,
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-11, 2018,
- Philipus M Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M.Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan ke-6, 1999,
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, Cetakan ke-1, 1987,
- R. Soetojo Prawirohamidjo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Kekeluargaan*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, Cetakan ke-4, 2008,
- R. Soetojo Prawirohamidjo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, Cetakan ke-2, 2005,
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pres, Depok, Cetakan ke-15, 2018,
- Samidjo, *Ilmu Negara*, CV. Amirco, Bandung, Cetakan ke-5, 1997,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-11, 2009,
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (ELSM) dan (HUMA), Jakarta, Cetakan ke-1, 2002,
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan ke-27, 1995,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007,

Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019,

-----, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2022

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014,

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010,

-----, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-1, 2008,

Wahyono Darmabrata dan Surin Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001,

II. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 dan Amandemennya;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Wali;

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 112/KEP-4.1/IV/2017 Tanggal : 27 April 2017 Tentang Kode Etik PPAT;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

Permen ATR/Ka. BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

III. Jurnal

Desi Yani, Tengku Erwinsyahbana, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)*, JURNAL NOTARIUS, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Volume 1, No 1, 2022.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Relevansi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dan Pengampu Pengawas*. Jurnal Hukum Justice, Volume 1, No 1, 2023.

Heriyani, E., & Yuniarlin, P, *Fungsi BHP sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak Di Dalam perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak (studi Kasus Di BHP Semarang)*, Jurnal Media Hukum, 2015.

Marta Mei Siska Gulo¹, Elisabet N. Butarbutar ², Kosman Samosir, *Pengelolaan Harta Kekayaan orang dibawah Pengampuan oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan*, Jurnal Hukum, 2022.

Selvia Wisuda, *Kewenangan Pengeloaan Harta Kekayaan Orang dalam Pengampuan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya*, Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, Volume 14, No. 2, Oktober, Tahun 2023.

Ingat Riang Tafonao¹, Elisabet Nurhaini Butarbutar ², *Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan selaku wali Pengawas warisan anak*. Jurnal Profile Hukum e-ISSN : 2986-1624 ,Volume 1 Nomor 2 Edisi Juli 2023.

IV. Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan>

[agama/beritadaerah/sosialisasi-kegiatan-tugas-dan-fungsi-balai-harta-](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan/agama/beritadaerah/sosialisasi-kegiatan-tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan)

[peninggalan](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan/agama/beritadaerah/sosialisasi-kegiatan-tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan), diakses tanggal 17 Juli 2024, Jam 19.00 WIB

<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/>, diakses tanggal 20 Juli 2024,

Jam 18.50 WIB

<https://kanwilkumhamdki.ddns.net:59680/display/assets/file/AHU%20BHP.Pdf>,

diakses tanggal 14 Juli 2024, Jam 11.00 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 21 Mei 2024, Jam 19.49 WIB

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8061628/balai-harta-peninggalan-surabaya/pengampuan>, diakses tanggal 14 Juli 2024, Jam 10.35 WIB

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8216011/balai-harta-peninggalan-semarang/pengampuan?download> true, diakses tanggal 20 Juli 2024, Jam 18.50 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-it6450ac1b1741b/>, diakses tanggal 24 mei 2024, Jam 18.30 WIB

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19392&menu=2>,diakses tanggal 11 Juli 2024, Jam 20.40 WIB

<https://www.pn-bukittinggi.go.id/page/detail/permohonan-pengampuan>,diakses tanggal 14 Juli 2024, Jam 06.30 WIB

